

**PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA SINGARAJA
KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU**

Ismanudin¹⁾, Ilham Setiawan²⁾

¹FISIP – Universitas Wiralodra, Indramayu

²FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: ismanudin@unwir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Permasalahannya bahwa peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa terlihat kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisisnya keseluruhan unsur yang terkait secara langsung dalam penerapan peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa tersebut. Peneliti itu sendiri merupakan human instrument. Informan kunci sebagai sumber data yang dipilih oleh peneliti meliputi kuwu, juru tulis, ketua BPD, dan tokoh masyarakat di desa tersebut. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang masih kurang efektif. Beberapa kendala peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang kurang efektif tersebut, diantaranya masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kepengurusan BPD, adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa, dan lemahnya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD setempat, serta kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Dinas/Instansi terkait. Beberapa kendala penerapan peran BPD tersebut selama ini masih bisa diatasi, namun perlu ditingkatkan lagi kualitas peran dan fungsi BPD dimaksud.

Kata Kunci: Peran dan fungsi, BPD, Perencanaan, Pembangunan desa, Desa Singaraja.

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional adalah pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemakmuran, dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta memperkuat ketahanan nasional. Sementara itu, pembangunan desa dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan sosial, di mana seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut dapat berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

Hingga dewasa ini, upaya pemerataan pembangunan di Indonesia terus dilakukan secara bertahap dan diharapkan mampu menerobos seluruh lapisan masyarakat sampai ke tingkat perdesaan. Adapun keterlambatan hasil pembangunan yang merata disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena faktor alam, pemberdayaan aparatur pemerintah, pembiayaan, dan partisipasi serta kepedulian masyarakat, sehingga program pembangunan dilaksanakan berdasarkan prioritas untuk kepentingan umum.

Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan pembangunan desa juga cukup kompleks dan harus ditangani dengan

serius, karena bila menemui kegagalan akan mengakibatkan adanya konflik antara pemerintah dengan masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pimpinan pemerintahan, termasuk di desa bersangkutan. Sementara itu, dalam konteks pembangunan Desa, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan memiliki peranan yang cukup penting dan strategis. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota”. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “perencanaan pembangunan dimaksud disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya”. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa “dalam menyusun perencanaan pembangunan dimaksud, wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa”.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa perlu melibatkan unsur pemerintahan desa, yaitu Pemerintah Desa dan BPD maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa bersangkutan, misalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna, dan lain-lain.

Perencanaan pada dasarnya sebagai suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia, sehingga tidak menyulitkan penentuan suatu kegiatan. Sehubungan dengan pengertian perencanaan tersebut, maka peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa, pada dasarnya merupakan serangkaian proses kegiatan usaha yang terus menerus, dan menyeluruh yang dilakukan oleh BPD sesuai kewenangannya, yaitu mulai dari penyusunan rencana dan penyusunan program kegiatan dalam pembangunan desa.

Beberapa permasalahan terkait peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa, seperti halnya yang terjadi di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, antara lain dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan desa yang masih kurang optimal.
- 2) Masih lemahnya penyusunan program rencana, terutama yang berbasis kebutuhan masyarakat dan desa.
- 3) Kurang optimalnya pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat desa.
- 4) Lemahnya pengawasan oleh BPD dalam pencapaian kinerja di bidang pembangunan desa.

Berdasarkan paparan di atas dan permasalahan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?. (2) Bagaimana faktor kendala penerapan peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu tersebut?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan (2) untuk mengetahui faktor kendala penerapan peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis (keilmuan), yaitu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama bidang Ilmu Pemerintahan maupun manajemen pemerintahan, khususnya pengembangan konsep-konsep peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam penyusunan rencana dan penyusunan program rencana. Sementara manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang positif bagi para pemangku kepentingan di bidang perencanaan pembangunan desa, terutama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan dinas/instansi terkait yang membidangi pemerintahan desa, serta pemerintahan Desa di Kabupaten Indramayu.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Pembangunan Desa dalam Pemerintahan.

Negara Indonesia disebut juga Negara Agraris, karena hampir sebagian penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, Penduduk yang tinggal di desa-desa pada umumnya merupakan penduduk yang mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi”.

Keberadaan desa sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional. Untuk itu program-program pembangunan desa dengan bantuan pemerintah hingga saat ini terus ditingkatkan guna manjangkau masyarakat desa. Rasyid (1997:11) menyatakan bahwa “tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah modern dengan kata lain pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.”

Pembangunan desa dijadikan titik sentral pola kebijakan pemerintah untuk pembangunan nasional, dan seluruh kekuatan sosial politik demi hari depan Indonesia yang pada faktanya masih merupakan negara agraris. Dalam menciptakan ketahanan nasional, pembangunan desa harus direncanakan secara integral dan sungguh-sungguh. Marbun (1988:5) menjelaskan bahwa “proses pembangunan desa memerlukan suatu perencanaan, pengendalian, pengawasan yang efektif dan lebih produktif yaitu suatu proses yang jelas dan konkrit serta menunjukkan suatu hasil awal dan akhir yang dapat menunjang serta memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat desa”.

Proses pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban kehidupan masyarakat agar mereka dapat menjalani kehidupannya secara wajar untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, maka peran serta pemerintah dan unsur pemerintahan desa sangat dibutuhkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Rasyid (1997:11) menyatakan bahwa secara umum tugas pokok pemerintah mencakup tujuh bidang pelayanan sebagai berikut:

Pertama; menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar.

Kedua; memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga; menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, dimana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan bisa didamaikan.

Keempat; melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang- bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain mencakup pembangunan jalan. Penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular.

Kelima; melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar.

Keenam; menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Ketujuh; menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksplorasi dan reservasi.

Dari tujuh bidang pelayanan tersebut di atas, menggambarkan adanya jangkauan tugas-tugas yang luas, dan kompleks yang diemban oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam konteks tersebut Suradinata (1996:15) menyatakan bahwa: “berbagai kehidupan dalam hubungannya dengan lingkungan hidup dikenal lingkup internal dan hubungannya dengan eksternal”. Faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lingkungan sosial yang berarti keseluruhan aspek kehidupan manusia yang saling menguntungkan satu sama lainnya baik antara manusia maupun dengan alam sekitarnya, hal ini bisa dilihat juga dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang saling berhubungan, dan saling membutuhkan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan menempuh tata cara yang lebih terpadu, dan bertujuan untuk menggairahkan masyarakat dalam pembangunan berdasarkan kemampuan dan kekuatan sendiri melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat. Program pembangunan desa diarahkan untuk menumbuhkan gerak masyarakat terutama yang ada di desa.

Menurut Saefullah (1995:28) yang menyatakan bahwa jangka panjang strategi pembangunan desa dalam mengatasi laju mobilitas penduduk dari desa ke kota akan kurang efektif lagi. Ada sedikitnya tiga alasan utama yaitu :

- 1 Keterbatasan lahan pertanian.
Keterbatasan lahan pertanian akibat adanya perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta industri, dimana lahan-lahan pertanian telah banyak digunakan menjadi tempat-tempat pemukiman dan lokasi-lokasi industri.
- 2 Perubahan persepsi masyarakat pedesaan.
Kemajuan pendidikan dan informasi tentang kehidupan kota telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berubahnya persepsi masyarakat desa tentang pekerjaan yang dikehendaki. Pada umumnya penduduk desa cenderung lebih suka bekerja diluar desa daripada bekerja didalam desanya.
- 3 Perbaikan Sarana dan Prasarana Transportasi
Perbaikan sarana dan prasarana transportasi mempengaruhi minat masyarakat desa untuk pergi ke kota dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa pembangunan desa pada satu sisi mempunyai dampak yang positif dan di sisi lain dapat mengakibatkan dampak yang negatif. Dampak negatif dapat terlihat dari tingginya tingkat mobilitas penduduk desa ke kota untuk mengadu nasib mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak karena di desa di mana mereka tinggal tidak banyak menjanjikan harapan. Dampak negatif ini dapat diantisipasi dengan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan di desa-desa, sehingga masyarakat desa tidak perlu lagi mengadu nasib di kota-kota besar yang menyebabkan kerawanan sosial.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa.

Pengertian peran menurut Susanto (1986:94) adalah “dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif. Satus adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya. Jadi status adalah kedudukan subyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut”. Hampir sama dengan definisi di atas, Soekanto (1990:268) mendefinisikan bahwa peran adalah: “merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran”.

Adapun peran BPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 28, dinyatakan untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud di atas, BPD mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kuwu;

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kuwu;
- d. Membentuk Panitia pemilihan Kuwu;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun peraturan tata tertib BPD.

Selanjutnya untuk melaksanakan fungsi dan wewenang dimaksud di atas, BPD mempunyai hak: (a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, dan (b) menyatakan pendapat. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa Anggota BPD mempunyai hak dan kewajiban. Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kuwu.
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat isitiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pengertian Perencanaan Pembangunan.

Sebelum menguraikan pengertian pembangunan desa terlebih dahulu perlu dikemukakan mengenai pengertian perencanaan pembangunan itu sendiri. Pengertian perencanaan telah dirumuskan oleh banyak ahli. Salah satu pengertian perencanaan dirumuskan Suhadak dan Nugroho (2007:1) adalah “sebagai suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan penentuan suatu pilihan kegiatan”.

Sementara itu menurut Siagian (1989:34), perencanaan dapat didefinisikan “sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Hal tersebut juga dikemukakan Kunarjo (dalam Suhadak dan Nugroho (2007:2) bahwa “perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu”. Berdasarkan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa perencanaan seakan-akan berarti kegiatan penyusunan rencana saja.

Berbeda dengan pengertian perencanaan tersebut di atas, Davidov dan Reiner (dalam Syafrudin, 1993:5) mengemukakan bahwa:

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya. Dengan demikian pilihan-pilihan yang tersedia akan membentuk suatu proses perencanaan yang terdiri atas tiga macam peringkat. Pertama, memilih tujuan dan syarat-syarat. Kedua, mengenai seperangkat alternatif yang bersifat konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih suatu alternatif yang dikehendaki. Ketiga, mengarahkan tindakan-tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan tersebut.

Selanjutnya dari berbagai dasar alasan mengadakan perencanaan itu, maka Tokroamidjojo (1995:12) mengemukakan beberapa rumusan tentang perencanaan yang diharapkan akan menjelaskan arti dan fungsi perencanaan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, dan oleh siapa.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih setuju dengan menggunakan pengertian perencanaan seperti yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1995:57), yang mengatakan bahwa "perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya". Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pengertian Pembangunan Desa.

Pada dasarnya pembangunan desa ditunjukkan untuk mengadakan perubahan ke arah perbaikan. Adapun pengertian dari pembangunan itu sendiri menurut Siagian (1987:3) bahwa "pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari definisi di atas, pembangunan merupakan proses rencana secara sadar dilakukan untuk memperbaiki kondisi kearah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan melibatkan seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada serta penggunaan berbagai sumber-sumber guna mencapai sasaran pembangunan.

Menurut pandangan Bryant dan White (1987:22) bahwa mengenai konsep pembangunan terdapat 5 (lima) implikasi utama yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Dari pengertian di atas, jelas bahwa pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan manusia agar dapat berkembang lebih baik lagi sehingga dapat mempengaruhi kehidupannya di masa mendatang. Di samping itu, pembangunan juga ditunjukkan untuk mencapai pemerataan setiap masyarakat sehingga dapat menikmati kesejahteraan, baik lahir maupun batin, sehingga masyarakat tidak selalu menggantungkan diri dengan orang lain.

Konsep pembangunan dengan pendekatan sosial (masyarakat) banyak dilakukan di Negara dunia ketiga. Konsep pembangunan desa mengandung unsur perubahan sosial, di mana adanya harapan-harapan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial secara optimal, Lerner (dalam Ndraha, 1990:8) mengemukakan terdapat empat faktor yang mendorong perubahan sosial sekaligus sebagai indikator modernitas masyarakat yaitu :

1. Urbanisme, yaitu mobilitas fisik yang pada gilirannya mempengaruhi mobilitas sosial.
2. Kemampuan menulis dan membaca.
3. Partisipasi media, media massa sebagai faktor penggerak mobilitas.
4. Empati yaitu kemampuan melihat diri sendiri dalam situasi orang lain.

Sedangkan pengertian desa itu sendiri, menurut Marbun (1988:9) adalah “sebagai satu daerah kesatuan hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan umumnya mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial satu sama lainnya”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”.

Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal pengertian pembangunan desa dengan pembangunan masyarakat desa. Menurut Surjadi (1995:1), bahwa pengertian dari pembangunan masyarakat desa adalah “merupakan suatu proses dimana anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan kegiatan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka”.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan desa, di mana pembangunan desa merupakan suatu usaha perubahan keadaan yang dilakukan masyarakat desa dengan pemerintah untuk maksud peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa banyak melibatkan berbagai unsur dari lembaga pemerintah diantaranya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Penilik Pendidikan Masyarakat, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan lain sebagainya.

Untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan masyarakat desa yang dilakukan oleh setiap lembaga-lembaga publik dalam mencapai tujuan negara, maka harus mengacu kepada manajemen pemerintahan. Secara konseptual manajemen pemerintahan, menurut Suradinata (1998:14) menyatakan bahwa “manajemen pemerintahan berarti suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara”.

Dalam hal tersebut di atas maka perlu dibentuk, misalnya Tim Koordinasi Daerah. Dengan adanya Tim Koordinasi Daerah, maka setiap lembaga dapat melakukan program bersama secara terpadu, walaupun tidak, masing-masing lembaga telah mengetahui programnya sehingga pembangunan masyarakat desa dari setiap lembaga saling menunjang. Selanjutnya Ndraha (1990:98) mengidentifikasi model strategi pembangunan masyarakat desa yaitu :

1. Model dunia ketiga.
Model ini dianut oleh negara-negara yang baru merdeka dan ingin bersandar pada kemampuan serta sumbernya sendiri. Paham nasionalisme mendorong negara-negara tersebut bersumber ke dalam. Model ini menganut pembangunan seperti prakarsa swadaya, percaya pada diri sendiri dan sebagainya.
2. Model dunia baru.
Model pembangunan ini dilakukan untuk mengatasi dampak negatif pertumbuhan ekonomi, industri dan kemajuan yang pesat.
3. Model masyarakat komunitas.
Model ini merupakan model yang ideal, masyarakat komunitas adalah masyarakat ideal menurut ideologi tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu sebagai prosedur atau cara yang ditempuh dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Nawawi, 2007:67). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tailor (dalam Moleong, 2000:3) pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan unsur yang terkait secara langsung dalam penerapan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Informan kunci yang diharapkan dapat diperolehnya data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari: Kuwu, Ketua BPD dan anggota, Ketua LPM dan tokoh masyarakat desa. Teknik atau cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi dokumentasi,

teknik wawancara dan observasi langsung. Adapun proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

Hasil pembahasan penelitian ini yang mencakup aspek-aspek peran dan fungsi BPD, yaitu pembahasan rancangan peraturan desa bersama Kuwu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kuwu, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Membahas rancangan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kuwu.

Dilihat dari aspek membahas dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama kuwu, bahwa pelaksanaan peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu secara umum kurang berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari lemahnya peran BPD pada pelaksanaan pembahasan dalam menyusun rencana pembangunan, pembahasan dalam menyusun program pembangunan, dan penetapan program/kegiatan pembangunan di tingkat desa tersebut. Penjelasan dari indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kemampuan membahas dalam menyusun rencana pembangunan.

Kemampuan membahas dalam menyusun rencana pembangunan oleh BPD di Desa Singaraja secara umum terlihat masih kurang optimal. Hal itu terlihat dari kurangnya pemahaman unsur BPD seperti dalam melakukan tinjauan keadaan, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, penetapan tujuan rencana, dan pemilihan cara-cara pencapaian rencana tersebut, identifikasi kebijakan/kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana, serta peninjauan rencana. Untuk lebih jelasnya, indikator-indikator tersebut dapat diuraikan masing-masing di bawah ini:

(1) Tinjauan keadaan.

Indikator tinjauan keadaan atau review ini pada dasarnya dapat berupa tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana atau sesuatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana pembangunan desa sebelumnya. Dalam pelaksanaan indikator ini terlihat bahwa, baik tinjauan sebelum memulai sesuatu rencana atau sesuatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya belum pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Singaraja yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam melakukan perencanaan pembangunan di Desa Singaraja, selaku Ketua BPD dengan para anggota, kami merasa hanya memiliki kemampuan membuat perencanaan yang cukup terbatas, sehingga kami melakukan perencanaan dengan cara yang sederhana saja. Intinya kami telah berusaha melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah pokok yang masih dihadapi masyarakat, serta melihat kemajuan, dan apa hambatannya.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan peneliti menunjukkan, meskipun BPD melakukan dan mengidentifikasi masalah-masalah pokok yang masih dihadapi warga masyarakat, namun seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin keberlanjutan kegiatan-kegiatan pembangunan, hambatan-hambatan yang masih ada, dan potensi-potensi, serta prospek yang masih bisa dikembangkan belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam menyusun rencana pembangunan di Desa tersebut. Kondisi tersebut akan dapat menjadi penghambat dalam melakukan perencanaan yang obyektif dan sesuai kebutuhan desa serta keinginan masyarakat desa, mengingat rencana pembangunan yang disusun selama ini hanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu saja atau hanya sesuai kemampuan BPD saja.

(2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana.

Peran BPD dalam membahas penyusunan rencana pembangunan, khususnya dalam melakukan perkiraan keadaan yang akan dilalui rencana, juga terlihat

kurang optimal. Indikator ini terlihat dari hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Singaraja yang menyatakan sebagai berikut:

Peran BPD dalam pembahasan rencana pembangunan selama ini, meskipun BPD belum pernah membuat perkiraan-perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, tetapi mengingat rencana pembangunan yang kami susun merupakan hasil penjarangan aspirasi dan keinginan sebagian besar warga masyarakat. Kami optimis bahwa setiap rencana yang kami susun dan telah ditetapkan bersama dengan pemerintah desa akan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang akan berjalan. Namun demikian kendala-kendalanya tetap selalu ada, sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya yaitu melalui musyawarah desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran BPD dalam membahas penyusunan rencana pembangunan, khususnya dalam melakukan perkiraan keadaan yang akan dilalui oleh rencana belum optimal. Namun demikian, BPD memiliki sikap optimis, bahwa setiap rencana yang disusun dan telah ditetapkan bersama dengan pemerintah desa akan dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran yang akan berjalan.

- (3) Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.

Indikator peran BPD dalam penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, tertama dalam pembahasan penyusunan rencana pembangunan di Desa Singaraja tampaknya juga belum terlihat secara baik. Hal ini seharusnya menjadi indikator yang cukup penting dalam pelaksanaan peran yang dilakukan oleh BPD tersebut. Hal ini terlihat dari kurang jelasnya perumusan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.

Kondisi tersebut setidaknya terlihat jelas dari tidak adanya rumusan tujuan dan sasaran pembangunan maupun adanya pos-pos anggaran belanja dalam APBDesa dalam tahun anggaran yang berjalan, khususnya untuk pembangunan maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, hal tersebut seperti dijelaskan oleh Kuwu Desa Singaraja bahwa "dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat memainkan peranan yang cukup penting, sehingga dapat dengan mudah dilakukannya perubahan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Singaraja juga dijelaskan sebagai berikut:

Peran BPD dalam proses penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, khususnya melalui pembahasan penyusunan rencana pembangunan di Desa Singaraja sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Walaupun demikian di Desa ini belum melakukan penetapan tujuan rencana dan penentuan pencapaian tujuan rencana secara pasti, yang jelas akan dilakukan perubahan dalam pelaksanaannya, apabila dipandang kurang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat, yaitu dengan melakukan musyawarah desa yang juga melibatkan BPD, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan lainnya di Desa ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa peran BPD dalam proses penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana, khususnya melalui pembahasan penyusunan rencana pembangunan di Desa Singaraja terlihat kurang berjalan secara optimal, yaitu belum dirumuskannya tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut, namun apabila dipandang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dilakukan musyawarah desa dengan melibatkan BPD, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan lainnya di Desa ini.

- (4) Identifikasi kebijakan/kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.

Indikator identifikasi kebijakan/kegiatan usaha yang perlu dilakukan juga merupakan aspek sangat penting dari peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa. Hal ini misalnya dapat dilakukan berdasar kemampuan anggaran dan skala prioritas.

Peran BPD Desa Singaraja terkait indikator identifikasi kebijakan/kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan di desa tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Singaraja dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan identifikasi kebijakan/kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana pembangunan terutama yang dilakukan oleh BPD sudah cukup baik. Dalam hal tersebut, bahwa BPD dengan Pemerintah Desa selalu mengusulkan, membahas dan menetapkan kebijakan/kegiatan yang perlu dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang berjalan. Hal ini misalnya BPD mengajukan usulan-usulan rencana pembangunan fisik maupun non fisik dengan jumlah anggarannya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kemampuan anggaran desa, yaitu dengan membuat skala prioritas rencana pembangunan dalam setiap tahun anggaran yang akan berjalan. Hal ini agar rencana yang dibuat dapat dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran dan sumber daya yang ada di Desa ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peran BPD Desa Singaraja, terutama dalam identifikasi kebijakan/kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan di desa tersebut sudah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan kualitasnya sesuai sumber-sumber daya pembangunan yang ada di Desa tersebut di atas.

(5) Tahap peninjauan rencana atau proses pengambilan keputusan.

Peran BPD dalam tahap peninjauan rencana atau proses pengambilan keputusan di sini merupakan peran yang sangat penting yang dilakukan oleh BPD di Desa Singaraja dalam proses perencanaan pembangunan di Desa tersebut. Dalam pelaksanaan peran BPD ini terlihat dari mulai putusan di bidang teknis, kemudian memasuki wilayah proses politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Singaraja yang menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

Sebelum sampai pada pengambilan keputusan dalam menghasilkan perencanaan pembangunan di desa, tugas pokok BPD adalah mulai dari menggali, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Jadi dalam tahap ini BPD menggalai, mendengarkan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Setiap aspirasi masyarakat kami nilai dan diterjemahkan oleh tim bidang teknis di BPD dan Pemerintah Desa yang kemudian disusun usulan pembangunan pemerintah desa yang selanjutnya dibahas di dalam rapat musyawarah rencana pembangunan desa.

Dalam pengambilan keputusan selanjutnya adalah menjadi proses politik di tingkat desa, hingga akhirnya disepakati dan diputuskan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa peran BPD dalam tahap peninjauan rencana atau proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan baik, namun demikian dalam proses perencanaan pembangunan di Desa tersebut khususnya dari unsur BPD di Desa Singaraja belum secara keseluruhan terlibat dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan tersebut.

b) Kemampuan membahas dalam menyusun program.

Peran BPD dalam tahap membahas dan menyusun program pembangunan di Desa ini terlihat meliputi beberapa kegiatan. Indikator dalam tahap ini, meliputi dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan, serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Adapun pelaksanaan peran BPD dalam membahas dan menyusun rencana pembangunan di Desa Singaraja tersebut, dapat dijelaskan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- (1) Perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu.

Peran BPD dalam perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu tampaknya belum dapat dilakukan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Singaraja yang menyatakan sebagai berikut:

Peran pimpinan/anggota BPD dalam perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu dalam penyusunan rencana program pembangunan di desa belum dapat kami dilakukan sepenuhnya. Hal ini tentunya menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pemerintah desa untuk menjabarkan lebih lanjut atas program/rencana pembangunan yang telah disepakati bersama pemerintah desa dengan BPD dalam setiap tahun anggaran yang akan berjalan.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPM Desa Singaraja ditegaskan sebagai berikut:

Selama ini menurut sepengetahuan saya, bahwa BPD kurang mampu menyusun dan merumuskan tujuan atau sasaran program pembangunan yang lebih terperinci. Menurut saya sebaiknya BPD sudah merumuskan dengan jelas tujuan dan sasaran program pembangunan yang harus dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.

Dari uraian di atas terlihat jelas, bahwa belum optimal peran BPD dalam perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu dalam penyusunan rencana program pembangunan di desa tersebut. Kondisi tersebut tentunya dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran atas program pembangunan di desa yang telah direncanakan.

- (2) Perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan.

Adanya perincian jadwal kegiatan, maupun jumlah dan jadwal pembiayaan merupakan aspek penting untuk tercapainya suatu rencana program pembangunan di desa. Namun demikian peran BPD di Desa Singaraja untuk melakukan perincian jadwal kegiatan, maupun jumlah dan jadwal pembiayaan dalam penyusunan rencana program pembangunan terlihat belum dapat dilakukan dengan baik. Kondisi ini diantaranya mengakibatkan kurang jelasnya tahapan pelaksanaan dari setiap jenis dan bentuk kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam tahun anggaran yang berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Singaraja yang dijelaskan sebagai berikut:

Meskipun BPD setempat tidak menjadwalkan secara jelas waktu pelaksanaan program/kegiatan pembangunan fisik/non fisik di Desa ini yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama pemerintah desa dengan BPD, namun pemerintah desa akan melakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai kecukupan jumlah biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, waktu pelaksanaannya sangat fleksibel tergantung tersedianya anggaran maupun skala prioritasnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa indikator peran BPD dalam perincian jadwal kegiatan, maupun jumlah dan jadwal pembiayaan dalam perencanaan pembangunan di desa, meskipun secara umum dalam rencana program pembangunan di Desa tersebut belum ada perincian jadwal kegiatan, namun dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut oleh pemerintah desa dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran dan sesuai skala prioritas kebutuhan pembangunan fisik/non fisik di desa tersebut.

- (3) Penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Selain indikator yang diuraikan di atas, terlihat juga bahwa indikator penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga yang akan melaksanakan program-program pembangunan di desa tersebut terlihat belum dapat diidentifikasi oleh BPD setempat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masih lemahnya peran BPD termasuk dalam penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga yang akan melaksanakan program-program pembangunan di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Singaraja yang menyatakan sebagai berikut:

Secara teknis dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa ini, termasuk yang menentukan lembaga atau kerja sama antar lembaga yang akan melaksanakan program-program pembangunan di desa ini adalah Pemerintah Desa. Dalam hal ini dilakukan dalam rapat intern Pemerintah Desa, namun hasilnya tetap disampaikan kepada pihak BPD setempat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa ini, termasuk penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga yang akan melaksanakan program-program pembangunan di desa Singaraja adalah dilakukan Pemerintah Desa, namun tetap melaporkan kepada BPD setempat.

Berdasarkan uraian dalam dimensi tahapan penyusunan program ini, maka dapat dikatakan bahwa peran BPD dalam penyusunan program dalam perencanaan pembangunan di Desa ini terlihat belum dapat sepenuhnya dijadikan sebagai alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan, dan alat evaluasi rencana yang penting dengan alasan-alasan seperti di uraikan di atas sehingga masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya.

2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu.

Dalam perencanaan pembangunan di Desa Singaraja, BPD seharusnya memiliki beberapa peran, termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu yang terkait dengan pelaksanaan rencana pembangunan di Desa tersebut. Adapun indikator-indikator pengawasan BPD tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator yaitu mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut, dan apa sebabnya, dan dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Penjelasan dari indikator-indikator pengawasan BPD dalam perencanaan pembangunan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.

Dilihat dari indikator pengawasan BPD dalam mengusahakan supaya pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama pemerintah desa dengan BPD tampaknya masih belum berjalan efektif. Kondisi tersebut terlihat dari kurang aktifnya pimpinan dan anggota BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dalam setiap tahun anggaran yang berjalan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, terutama melalui lembaga LPM.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan tersebut, di samping tidak seluruhnya diketahui oleh BPD setempat, juga terlihat dalam pelaksanaannya tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak BPD. Kondisi ini agaknya menjadi alasan tersendiri bagi BPD untuk tidak melakukan pengawasan secara ketat. Di sisi lainnya kurang optimalnya pengawasan oleh BPD akan dapat mempengaruhi kualitas dari hasil-hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Singaraja, hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Sebenarnya bukannya BPD tidak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan rencana pembangunan di Desa ini, namun karena lebih pada etika bahwa kita saling menghargai satu sama lain pihak. Dari awal BPD telah dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan, mestinya dalam pelaksanaannya kita diberitahu terlebih dahulu dan kita lakukan pengawasan jalannya perencanaan tersebut. Dalam hal ini BPD hanya mengusahakan agar pelaksanaan rencana tersebut sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan bersama pemerintah desa dengan BPD.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu Desa Singaraja hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Selaku pemerintah desa yang berkewajiban menjalankan kebijakan desa, termasuk menjalankan rencana pembangunan di desa sering melakukan koordinasi dengan pihak BPD. Setiap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan selalu diberitahukan kepada BPD. Untuk itu, BPD berkewajiban mengawasinya sesuai wewenang dari BPD. Namun hal itu, selama ini kurang berjalan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD dalam mengusahakan supaya pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama pemerintah desa dengan BPD tampaknya masih belum berjalan efektif.

- b) Apabila terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut, dan apa sebabnya.

Seperti diuraikan pada indikator sebelumnya, bahwa pengawasan BPD dalam mengusahakan supaya pelaksanaan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama pemerintah desa dengan BPD, tampaknya masih belum berjalan efektif. Kondisi tersebut terlihat juga berdampak pada indikator lemahnya pengawasan BPD lainnya, yaitu apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut, dan apa sebabnya.

Terkait dengan penyimpangan pada pelaksanaan rencana pembangunan di Desa Singaraja, terlihat bahwa BPD setempat kurang mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi, serta kurang diketahuinya seberapa jauh penyimpangan tersebut, dan apa sebabnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa BPD setempat kurang dapat melakukan fungsi pengawasan sesuai wewenangnya, sehingga kurang diketahui adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana pembangunan di desanya, serta seberapa jauh penyimpangan tersebut, dan apa sebabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kuwu menjelaskan bahwa: "BPD dalam pelaksanaan rencana pembangunan di Desa ini memiliki kewajiban yaitu melakukan pengawasan internal sesuai wewenang BPD. Namun demikian pengawasan oleh BPD ini kurang berjalan dengan baik".

- c) Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan

Terkait dengan fungsi pengawasan BPD yaitu melakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan di Desa Singaraja terlihat juga belum berjalan secara baik. Kondisi ini terlihat dari adanya masukan-masukan yang berasal dari misalnya seorang tokoh masyarakat kepada BPD yang terlihat hal tersebut kurang ditanggapi secara maksimal oleh pimpinan maupun anggota BPD lainnya.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meskipun terjadi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan rencana pembangunan desa, namun kurang mendapatkan perhatian secara serius oleh pihak BPD, sehingga hampir tidak ada tindakan korektif yang nyata yang dilakukan oleh pihak BPD kepada pemerintah desa.

- 3) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peran penting BPD lainnya dalam perencanaan pembangunan di Desa Singaraja adalah kemampuan BPD dalam menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun demikian terlihat secara umum bahwa pelaksanaan peran BPD dalam menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga masih terlihat kurang optimal. Penjelasan dari indikator tersebut dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

a) Kemampuan menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi masyarakat.

Indikator peran BPD dalam menggali, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat secara umum masih terlihat belum optimal. Peran menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi seharusnya menjadi tugas utama dari pimpinan dan anggota BPD setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Singaraja terkait kegiatan menggali, menampung, dan menghimpun aspirasi yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota BPD menyatakan sebagai berikut:

Selaku pimpinan dan anggota BPD di Desa kami tampaknya kurang memahami tugas pokok dan fungsinya. Pimpinan dan anggota BPD mestinya terus berupaya menggali, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat di desanya. Jadi tidak hanya pasif, tetapi menjemput bola sehingga diketahuinya aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya.

b) Kemampuan merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Indikator kemampuan merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD di Desa Singaraja dalam proses perencanaan pembangunan terlihat sudah cukup baik. Hal ini antara lain terlihat dari adanya kemampuan pimpinan dan anggota BPD dalam merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan BPD. Namun demikian apabila diamati lebih mendalam, terlihat bahwa kemampuan pimpinan dan anggota BPD dalam merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut masih tergolong sangat terbatas.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD telah melakukan yang terbaik. Dalam hal ini apa-apa yang telah disampaikan itulah yang kami pertimbangkan dan dirumuskan lebih lanjut". Dari informasi tersebut terlihat bahwa kurangnya sikap keterbukaan dan memiliki pandangan yang luas bagi pimpinan dan anggota BPD dalam merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Idealnya pimpinan dan anggota BPD memiliki pandangan dan kemampuan yang cukup luas tentang kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan tidak hanya terpaku atas kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat saja. Oleh karenanya BPD harus mampu merumuskan dan menyalurkan berbagai aspirasi masyarakatnya dalam bentuk program/kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang nyata, serta dapat dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Faktor Kendala Pelaksanaan Peran dan Fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu.

Faktor kendala pelaksanaan peran dan Fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam kepengurusan BPD. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa BPD Singaraja memiliki 11 orang pengurus BPD. Di antara pengurus BPD yang ada tersebut hanya memiliki tamatan pendidikan SLTA ke bawah, bahkan ada yang hanya lulusan SD/tidak tamat SD. Kondisi lulusan pengurus BPD tersebut, dikaitkan dengan tuntutan perencanaan pembangunan saat ini tentunya masih sangat terbatas, di mana hal tersebut memerlukan pemahaman dan penguasaan konsep-konsep yang luas, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, termasuk di tingkat desa maupun di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi lagi.

- 2) Adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan rencana pembangunan di Desa. Sebagai sumber daya pembangunan yang ada di desa tersebut tampaknya belum dapat diidentifikasi secara tepat, baik oleh Pemerintah Desa maupun BPD. Kondisi ini tampaknya ada kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, baik sebagai unsur pemerintah desa maupun unsur BPD-nya.
- 3) Lemahnya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD. BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya. Kondisi ini terlihat kurang efektifnya hubungan kerja, komunikasi, dan kerjasama BPD dengan Kuwu dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya masing-masing.
- 4) Kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Dinas/Instansi terkait. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kurangnya pemahaman warga masyarakat desa mengenai tugas, hak dan kewajibannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di Desanya. Di sisi lainnya, Pemerintah Desa setempat juga kurang optimal dalam melakukan kegiatan sosialisasi, baik kepada perangkat desa maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Upaya mengatasi kendala pelaksanaan peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan terutama oleh Pemerintah Desa setempat, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kepengurusan BPD dengan melibatkan pada kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Indramayu maupun yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya. Kegiatan ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dalam kepengurusan BPD, termasuk mendorong pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab BPD tersebut.
- 2) Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa tersebut, telah dilakukan upaya melalui diidentifikasi sumber-sumber daya pemerintahan desa, baik oleh Pemerintah Desa maupun BPD. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas monografi desa sesuai kebutuhan, yang sangat mendukung dalam melakukan perencanaan pembangunan maupun evaluasi sesuai kebutuhan dalam setiap tahun anggaran yang berjalan.
- 3) Meningkatkan hubungan kerja, komunikasi, dan kerjasama Kuwu dengan BPD dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya masing-masing. Upaya ini ditempuh antara lain dengan memberitahukan kepada BPD atas setiap pelaksanaan rencana kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab Kuwu dalam penyelenggara pemerintahan desa. Di samping itu telah dilakukan upaya komunikasi yang efektif kepada BPD, termasuk menjalin kerjasama kemitraan dengan unsur BPD setempat sesuai wewenangnya masing-masing.
- 4) Meningkatkan kegiatan sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada warga masyarakat di Desa tersebut, baik melalui kesempatan rapat-rapat dinas di tingkat desa maupun upaya anjingsana ke RT/RW seperti melalui kegiatan yasinan/arisan yang diselenggarakan oleh sekumpulan warga, dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan proses dan pembahasan hasil penelitian ini dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, yang dianalisis berdasarkan dimensi peran BPD dari aspek tingkat pembahasan rancangan peraturan desa bersama Kuwu, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kuwu, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa secara umum kurang dilakukan secara efektif.
- 2) Faktor kendala pelaksanaan peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu, secara garis besarnya yaitu: (a) Masih rendahnya kualitas

sumber daya manusia (SDM) dalam kepengurusan BPD. (b) Adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa. (c) Lemahnya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD. (d) Kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Dinas/Instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirdjo, Prajudi. 1990. *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bryant Coralie dan White Louise G, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: P.T. Gelora Aksara Pratama
- Moeloeng, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2007. *Metode penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid, Ryaas. 1997. *Makna Pemrintahan*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Siagian, Sondang P. 1989. *Perencanaan pembangunan (Suatu Pengantar)*. Semarang: Surya Wacana.
- Soekanto, Suryono. 1990. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhadak dan Nugroho, Trilaksono. 2007. *Paradigma baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: CV Ramadhan.
- Syarifudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.